

**DINAMIKA KETIDAKPASTIAN PERTIMBANGAN KEADAAN
MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN PADA KASUS TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Reksa Manggala Putra¹, Ahmad Zainullah², Febriana Putri Winata³
reksamanggala005@gmail.com¹, zenvancassien@gmail.com², fbrianpw@gmail.com³
Universitas Trunojoyo Madura

***Abstract:** The dynamics of uncertainty in judges' considerations when handing down verdicts in premeditated murder cases are common. There are cases where defendants receive the maximum penalty of death, while others sometimes receive alternative penalties ranging from life imprisonment to a maximum of 20 years in prison. This situation has led to disparities in judges' verdicts. This paper seeks to examine how judges actually weigh aggravating and mitigating circumstances in determining their verdicts. The author uses a normative research method by reviewing existing legal substance. Judicial decisions in premeditated murder cases have been uncertain because the WvS Criminal Code does not provide clear guidelines for sentencing. New sentencing guidelines are regulated in the new Criminal Code.*

***Keywords:** Uncertainty, Decision, Premeditated Murder.*

Abstrak: Dinamika ketidakpastian pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam tindak pidana pembunuhan berencana sudah sering terjadi. Terdapat kondisi dimana terdakwa mendapatkan hukuman maksimal berupa pidana mati, sementara yang lain terkadang hanya hukuman alternatif baik penjara seumur hidup maupun pidana penjara paling lama 20 tahun. Keadaan tersebut menimbulkan disparitas dalam putusan hakim yang selama ini terjadi. Tulisan ini hendak meneliti bagaimana sebenarnya pengaturan pertimbangan hakim dalam menentukan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sehingga mempengaruhi putusan dalam persidangan. Metode yang digunakan penulis adalah metode peneliti normatif dengan meninjau substansi hukum yang ada. Putusan hakim dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang selama ini sudah terjadi memang terdapat ketidakpastian, sebab memang KUHP WvS tidak ada penegasan aturan dalam pedoman pemidanaan. Aturan pedoman pemidanaan baru diatur dalam KUHP baru.

Kata Kunci: Ketidakpastian, Putusan, Pembunuhan Berencana.

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan dalam proses peradilan pidana adalah pemberian bobot hukuman yang proporsional terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Banyak didapati perbedaan putusan yang menyebabkan pemberian hukuman seolah tidak konsisten. Namun di sisi lain, memang terdapat alasan yang memungkinkan adanya perbedaan di antara putusan peradilan. Putusan yang diberikan oleh hakim sangat bergantung pada bukti-bukti dan kondisi dari para pihak yang sedang menjalankan proses peradilan. Terutama persidangan yang memiliki tingkat kesulitan disebabkan oleh jenis tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Seperti halnya perkara tindak pidana pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu yang dikategorikan sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana paling berat di antara tindak pidana pembunuhan lainnya.¹

Perbedaan putusan pada perkara yang sama atau diketahui juga sebagai disparitas adalah perbedaan atau jarak terhadap putusan hakim mengenai kasus yang sama.² Disparitas dalam suatu putusan memang sangat memungkinkan terjadi mengingat adanya fakta persidangan yang berbeda dari satu perkara dengan perkara yang lain. Salah satu yang menyebabkan perbedaannya tersebut adalah pertimbangan hakim menyangkut keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari pelaku selama proses persidangan terjadi. Secara normatif, hakim memang diwajibkan menyertakan alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan di dalam putusan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan”. Terdapat pula peraturan yang menjelaskan hal serupa, yakni Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Akan tetapi pertimbangan hakim menyangkut alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan juga tidak pasti.

Sebagai perbandingan, putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bks dengan terdakwa Tegar Ali Wibowo bin Sa'alih, sudah mendapatkan putusan dengan terpenuhinya unsur-unsur yang ada di dalam pasal 340 KUHP, namun hukuman yang diberikan oleh hakim menggunakan hukuman alternatif berupa pidana penjara selama 18 tahun. Pertimbangan menyangkut keadaan yang memberatkan dalam perkara tersebut adalah perilaku terdakwa yang tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa sudah menyesali perbuatannya, dan terdakwa masih berusia muda sehingga masih diharapkan bisa merubah perilakunya.

Berbeda dengan putusan tersebut, putusan yang baru-baru ini sedang mendapatkan perhatian publik terkait kasus pembunuhan berencana di Kabupaten Bankalan, lewat putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl³ dengan terdakwa Moh. Maulidi Al Izhaq bin Umar Faruk, hakim justru memberikan hukuman pidana maksimal berupa pidana mati. Dalam pertimbangannya menyangkut keadaan yang memberatkan terdiri dari banyak hal, diantaranya adalah perbuatan terdakwa yang dianggap sebagai bentuk pengkhianatan

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Depok: Rajawali Pers, 2019),80.

² Sukma, R. C., & Agustanti, R. D. (2023). Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Umum. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(1), 50-66.

³ Perkara dalam putusan nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl dalam masa artikel ini ditulis masih dalam proses banding, penulisan artikel ini sebatas ingin menilik secara lebih mendalam terkait pertimbangan hakim menyangkut keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam pemberian putusan.

kepada Allah SWT, kepada keluarga sendiri, keluarga korban, dan seluruh masyarakat bangkalan; perbuatan terdakwa yang sedemikian keji dengan membacok dan menggorok leher koban, membakar korban yang sedang mengandung anak terdakwa; perbuatan terdakwa merenggut anak satu-satunya dari saksi Janul Musdopi (Ayah Korban) beserta istrinya; Perbuatan Terdakwa merupakan bentuk penghianatan nyata kepada Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa), keluarganya sendiri yang telah memberikan penghidupan dan pendidikan yang cukup, korban EEN JUMIANTI serta keluarga, dan seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan pada umumnya; perbuatan terdakwa tidak hanya merenggut nyawa korban, namun juga anak yang dikandungnya; perbuatan terdakwa meresahkan warga Bangkalan; dan perbuatan terdakwa memberikan preseden buruk terhadap status Mahasiswa dan sosok yang taat beragama. Sementara pertimbangan hakim menyangkut keadaan yang meringankan terdakwa tidak ada. Dari sini bisa dilihat bahwa umur pelaku memang tidak menjadi jaminan utama sebagai alasan meringankan. Sebab pada saat perkara disidangkan kedua terdakwa sama sama berusia 21 tahun.

Terkait penelitian menyangkut tindak pidana pembunuhan berencana, beberapa penulis sebelumnya telah mengangkat tema serupa, oleh karenanya pembahasan pembunuhan berencana bukan bukan hal baru dalam diskursus kajian hukum pidana. Pembahasan mengenai hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana salah satunya telah dibahas oleh Soni Widiyanto dalam tulisannya yang berjudul “Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor 668/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Tim dan Putusan Nomor 1001/Pid.B/2021/Pn.Jkt.” yang memaparkan bahwa dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga syarat yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.⁴ Terakhir Yudas Tadeus Guta, et al., yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Kajian Putusan No. 521/Pid.B/2021/Pn Jkt.Utr)” mereka memaparkan bahwa putusan harus memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian hukum dan keadilan yang dapat dilihat pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti, keterangan saksi, dalam pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.⁵

Namun masih sangat jarang yang membahas secara spesifik mengenai pertimbangan menyangkut keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam kasus pembunuhan berencana oleh hakim. Oleh karenanya, pembahasan dalam artikel ini hendak melengkapi kajian seputar putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Namun tidak hanya berfokus pada keterpenuhan unsur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, namun juga melihat dengan lebih seksama bagaimana kepastian dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari fakta persidangan oleh hakim. Penelitian ini memiliki urgensi untuk melihat bagaimana kepastian dalam putusan hakim, baik bagi kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat secara umum. Pembahasan demikian penulis anggap memiliki urgensi yang penting sebab berkaitan dengan keberadaan substansi hukum dengan tingkat pemahaman masyarakat

⁴ Soni Widiyanto, “Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor 668/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Tim dan Putusan Nomor 1001/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Tim”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 (Juni 2023): 541-552 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8091039> (diakses 25 Juni 2025).

⁵ Yudas Tadeus Guta, et al., “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Kajian Putusan No. 521/Pid.B/2021/Pn Jkt.Utr)”, *Jurnal IKAMAKUM* 2 (Desember 2022): 851-869 <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/35521/0> (diakses 25 Juni 2025).

terhadap hukum yang ada di negara ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam ini menggunakan metode penelitian normatif, jenis penelitian ini diterapkan untuk meneliti substansi hukum.⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian penelitian normatif lazim digunakan sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, sebagai cara untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.⁷ Oleh karenanya penulis menggunakan penelitian hukum normatif untuk menemukan permasalahan dalam undang-undang dan memberikan argumentasi untuk legal standing dalam tulisan ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah dari aspek substansi hukum sebagai upaya untuk menemukan permasalahan sehingga nantinya penulis dapat mengurai permasalahan tersebut dan memberikan argumentasi dan kosep guna menyelesaikan masalah dan melihat bagaimana sebenarnya pertimbangan hakim menyangkut keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara pidana apabila ditinjau dari segi undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu

Tindak pidana pembunuhan dikenal juga dengan delik kejahatan terhadap nyawa. Adanya tindak pembunuhan dalam KUHP bertujuan untuk menjamin seseorang mendapatkan perlindungan hukum, terutama terhadap hak asasi manusia berupa hak untuk hidup. Tindak pidana pembunuhan masuk ke dalam rumpun kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) yang merupakan penyerangan terhadap nyawa orang lain. Terkait dengan delik pembunuhan, Beno, Gunarto and Sri Kusriyah menyatakan bahwa hakikat tindak pidana pembunuhan adalah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain. Adanya bentuk bentuk tindak pidana pembunuhan yang lain, tidak terletak pada hakikatnya melainkan pada keadaan-keadaan tertentu baik pada cara melakukan perbuatannya maupun pada obyek perbuatannya.⁸

Rumusan tindak pidana pembunuhan berencana terdiri dari unsur pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP yang merupakan bentuk pokok dari tindak pidana pembunuhan. Dengan demikian pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP mengulang semua unsur yang ada di dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah unsur dengan rencana terlebih dahulu.⁹ Menurut Adami Chazawi tindak pidana pembunuhan berencana terdiri dari dua unsur yang harus dibuktikan guna menentukan perbuatan seseorang dikulifikasi sebagai pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa. Secara garis besar unsur tersebut terdiri dari unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif terdiri dari:

1. Dengan sengaja

Kesengajaan dalam hukum pidana menjadi bagian atau bentuk dari kesalahan. Dalam hukum pidana kesalahan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Sehingga terdapat adagium yang berbunyi, “geen straf

⁶ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Selatan: Damera Press 2022), 13.

⁷ Ibid.

⁸ Dewi Bunga dan Ni Putu Diana Sari, “Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 1 (Juli 2024): 313-314, <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dhamat> (diakses 22 Mei 2025).

⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, 81.

zonder schuld” yang di dalam bahasa Indonesia berarti, “tiada pidana tanpa kesalahan”. Bahkan dalam suatu tindak pidana, suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali terdapat sikap batin yang salah dalam diri pelaku, sebagaimana adagium yang berbunyi, “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*”.¹⁰ Sedangkan pengertian dari kesalahan sendiri sudah banyak dikemukakan oleh para ahli pidana, salah satunya adalah Metzger yang mengatakan, “kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana”.¹¹

Salah satu bentuk dari kesalahan adalah kesengajaan atau *dolus*. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) penjelasan mengenai kesengajaan adalah “*willens en watens*” yang artinya adalah “menghendaki dan menginsafi atau mengetahui” yang dalam hal ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang.¹² Dengan demikian berarti, kesengajaan adalah ketika seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatannya tersebut, dan harus menginsafi atau mengetahui konsekuensi yang akan timbul akibat perbuatannya.

2. Dan dengan rencana terlebih dahulu

Terlebih dahulu harus diketahui dengan seksama apa yang dimaksud berencana dalam tindak pidana pembunuhan. Dalam MvT penjelasan mengenai maksud berencana terlebih dahulu adalah “suatu saat (*tijdstip*) untuk menimbang dengan tenang”. Akan tetapi penjelasan dalam MvT belum secara terperinci memberikan pengertian berencana dalam pembunuhan, mengingat kompleksitas kasus kejahatan terhadap nyawa dalam hal ini pembunuhan berencana, masih diperlukan penjelasan lebih detail lagi. Selain dalam MvT, penjelasan berencana dapat ditemukan dalam doktrin sebagaimana dikemukakan oleh ahli pidana. Oleh karena itu mengenai unsur “berencana terlebih dahulu” pada dasarnya memiliki tiga syarat/unsur yang harus dipenuhi,¹³ yakni:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (pebuatan) dalam suasana tenang.

Unsur dari rencana terlebih dahulu tersebut sifatnya kumulatif dan harus berkaitan satu sama lain, sehingga tidak bisa terpisah satu sama lain. Sebab, apabila ada unsur yang terpisah maka sudah tidak bisa dikatakan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu.¹⁴

Sedangkan Unsur obyektif terdiri dari:

1. Perbuatan : “Merampas nyawa orang lain”

Frasa “merampas nyawa” berarti melakukan tindakan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia baik secara langsung maupun melalui perbuatan yang berujung pada kematian.¹⁵ Ini bisa melalui berbagai cara, baik dengan menggunakan kekerasan fisik, senjata, atau metode lain yang menyebabkan kematian. Prosesnya tidak harus selalu menggunakan senjata atau kekerasan fisik yang eksplisit, namun juga dalam bentuk tindakan yang berpotensi besar menghilangkan nyawa seseorang. Misalnya melalui pemaksaan atau pengabaian terhadap keselamatan orang lain

Masih menurut Adami Chazawi, dalam perbuatan merampas nyawa orang lain ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yakni:¹⁶

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 77.

¹¹ Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 78.

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 95.

¹³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, 82.

¹⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, 84.

¹⁵ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” Online: <https://kbbi.web.id/> (diakses 20 April, 2025)

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, 57.

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian;
- c. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas).

1) Objeknya: Nyawa Orang Lain

Secara yuridis nyawa orang lain dalam pasal ini mengacu pada kehidupan orang lain yang menjadi korban akibat tindak pidana. Oleh karena itu, unsur objektif yang mencakup merampas orang lain, berhubungan dengan aspek eksternal dari tindakan seseorang, seperti tindakan nyata yang dilakukan dan akibat yang dihasilkan.¹⁷ “Nyawa” adalah objek hukum paling dasar yang dilindungi dalam hukum pidana, dan pembunuhan adalah bentuk pelanggaran paling berat terhadap hak tersebut.¹⁸ “Orang lain” dalam konteks pembunuhan berarti seseorang selain pelaku yang hidup saat peristiwa terjadi.¹⁹

Dalam perkara pembunuhan berencana, keterpenuhan unsur yang ada dalam pasal 340 menjadi mutlak harus dipenuhi sehingga seorang terdakwa dapat dinyatakan sebagai pelaku pembunuhan berencana dan pantas untuk diberikan bobot hukuman sebagaimana ditentukan dalam pasal 340 kuhp yang terdiri dari hukuman mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling lama 20 tahun. Hukuman tersebut sangat bergantung pada fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan berlangsung, sebab konsekuensi pidana dalam pasal 340 kuhp memiliki alternatif lain selain pidana mati.

Pertimbangan alasan yang meringankan dan memberatkan pada kondisi terdakwa memiliki pengaruh yang cukup dominan dalam penjatuhan hukuman pidana. Oleh karena, sekalipun unsur dalam pasal 340 kuhp sudah terbukti dan terpenuhi tidak serta merta seorang terdakwa divonis pidana mati.

Pengertian Keadaan Memberatkan Dan Keadaan Meringankan

Secara yuridis normatif, tidak diatur secara pasti mengenai keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dalam sebuah putusan, baik dari definisi maupun keadaan bagaimana seorang terdakwa dapat dinilai keadaan yang memberatkan dan meringankan pada dirinya. Oleh karena itu hakim dalam memberikan pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan berdasarkan pada kondisi konkrit dari terdakwa dalam sebuah perkara pidana. Oleh karena itu pertimbangan hakim mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan berada pada aspek non-yuridis.

Namun apabila dilihat dari perspektif bahasa, sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keadaan berarti sifat; perihal (suatu benda) atau suasana; situasi yang berlaku.²⁰ Sedangkan keadaan memberatkan memiliki penjelasan yang salah satunya adalah memperkuat tuduhan, sangkalan, dan sebagainya.²¹ Lalu yang dimaksud meringankan adalah menjadikan ringan; menganggap ringan (mudah dan sebagainya).²² dan suatu perkara pidana, keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan pada terdakwa bukan merupakan bukan kondisi pokok sebagaimana kewajiban pemenuhan

¹⁷ Sherlyn Novtrsiya Melati Putri, Muhamad Marpin Putra, dan Asmak Ul Hosnah, “Tinjauan Yuridis Pasal 338 KUHP: Analisis Kasus Pembunuhan Tidak Disengaja Atas Pembelaan Diri Amaq Sinta,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 1 (2024): 15985. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14661> (diakses 23 Mei 2025).

¹⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

¹⁹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya* (Jakarta: Politeia, 1996) 247.

²⁰ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 16 Agustus 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaan>.

²¹ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 16 Agustus 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memberatkan>.

²² “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 16 Agustus 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/meringankan>.

unsur dalam pasal yang didakwakan, namun berada pada aspek non-yuridis yang menyertai dan melengkapi suatu perkara yang wajib ada dalam putusan hakim.

Landasan Yuridis Pertimbangan Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan, terdapat dua undang-undang yang mengatur mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan, pertama adalah landasan hukum formil dalam sistem peradilan pidana yakni KUHAP, diatur dalam Pasal 197 KUHAP huruf f memberikan klausul bahwa dalam suatu putusan harus disertakan alasan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Kedua, diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dapat ditemui dalam Pasal 8 ayat (2) UU tersebut yang pada intinya memberikan penjelasan lebih lanjut dari pasal 197 KUHAP dengan penjelasan bahwa Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Selama ini tidak diatur secara mendalam keadaan seperti apa dari seorang terdakwa yang dapat dianggap bisa meringankan atau memberatkan putusan pidananya. Secara yuridis normatif hal tersebut tergantung pada kondisi selama peradilan berlangsung. Aturan konkrit yang mengatur hal tersebut baru ada dalam KUHP Nasional pada Bab Tujuan dan Pedoman Pidanaan Paragraf 2 tentang pedoman pidanaan. Dalam Pasal 54 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam pidanaan wajib dipertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban dan/atau
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 54 Ayat (1) memberikan penegasan bahwa dalam pidanaan sudah terdapat aturan yuridis dalam melihat kondisi dari terdakwa. Untuk memperjelas argumentasi penulis, setidaknya poin yang ada dalam pasal tersebut bisa dijadikan sebagai pedoman untuk melihat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa. Pedoman pidanaan yang terdapat pada 54 ayat (1) tersebut tidak diatur sebelumnya dalam KUHP WvS sehingga hakim dalam memberikan suatu putusan kekurangan landasan yuridis dalam menentukan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan. KUHP WvS dalam Pasal 58 KUHP WvS hanya mengatur cara penggunaan aturan pidana dalam hal mengurangi atau memberatkan tindak pidana hanya sebatas pada kualifikasi kejahatan ringan.²³ Dengan demikian KUHP Baru mengakomodir kepentingan dalam hal pedoman pidanaan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP WvS.

Unsur dan Kriteria Keadaan Memberatkan dan Meringankan

Secara eksplisit keadaan memberatkan dan meringankan tidak diatur dalam undang-undang. Dalam menjatuhkan putusan peran hakim sangat berpengaruh dalam menitik beratkan kriteria keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku. Pertimbangan hakim

²³ Eva Achjani Zulfa, et.al., *Perkembangan Asas-Asas hukum Pidana (Perbandingan Buku I KUHP Lama dan Baru)*, (Depok: Rajawali Printing, 2023), 66.

dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan adalah mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Dampak pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah berpengaruh terhadap putusan Hakim.²⁴

Keadaan adalah sifat atau kondisi dari sesuatu atau suasana serta situasi yang sedang berlangsung atau berlaku pada waktu tertentu. Didalam persidangan keadaan dari pelaku baik sifat ataupun perbuatan dapat dinilai oleh hakim untuk menjadi bahan pertimbangan oleh hakim yang dapat menimbang-nimbang dari berbagai aspek. Keadaan memberatkan dan meringankan merupakan salah satu muatan yang secara mutlak harus termaktub dalam suatu putusan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dan secara spesifik diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.²⁵ Dalam beberapa putusan hakim banyak menitik beratkan terhadap sifat sopan terdakwa yang dijadikan pertimbangan hakim dalam keadaan yang meringankan yang seharusnya dimana terkait pertimbangan bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, hal itu tidak termasuk kriteria dan batasan di atas, karenanya hal itu kurang tepat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan. Selain itu bersikap sopan di persidangan adalah kewajiban setiap orang.²⁶

Berdasarkan Pasal 197 KUHAP disebutkan bahwa hakim dalam hal menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan tersebut yaitu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Apabila hal tersebut tidak dicantumkan maka konsekuensinya yaitu mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan sifat baik dan jahat terdakwa.²⁷ Bahwa hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dinilai berdasarkan apa yang telah dilakukan terdakwa, pertimbangan penjatuhan pidana tersebut berbeda-beda sesuai dengan tingkat berbahayanya, sifat baik dan jahat terdakwa, serta factor-faktor lain baik factor yuridis yaitu, factor yang terungkap dipersidangan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan maupun non yuridis yang merupakan hal penting dalam hal hakim memutus suatu perkara dan menjadi tolak ukur

²⁴ Nurhafifah dan Rahmiati, PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERKAIT HAL YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN PUTUSAN, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362.

²⁵ Helda Okta Havifah, Somawijaya, Rully Herdita Ramadhani, Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Keadaan Meringankan Hukuman Pada Putusan MA Nomor 813k/Pid/2023 Berdasarkan Asas Proporsionalitas Pemidanaan, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* (Vol.2, No.3 Agustus 2024).

²⁶ DWI HANANTA, PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (Volume 7, Nomor 1Maret 2018: 87-108).

²⁷ Zindi Anggreini, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/Pn Bil), *Verstek Jurnal Hukum Acara*. 7(2): 448-456.

berat maupun ringannya pidana yang dijatuhkan.²⁸

KESIMPULAN

Pembahasan tentang tindak pidana pembunuhan berencana menunjukkan bahwa delik ini merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa yang mendapatkan perlindungan hukum tertinggi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Menurut Pasal 340 KUHP menjelaskan bahwa pembunuhan berencana merupakan pengembangan dari pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dengan penambahan penjelasan unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Unsur-unsur pembunuhan berencana terdiri atas unsur subjektif yakni kesengajaan (dolus) dan keputusan yang diambil dalam keadaan tenang dengan waktu yang cukup untuk mempertimbangkan tindakan serta unsur objektif berupa perbuatan merampas nyawa orang lain yang harus memiliki hubungan kausalitas yang jelas. Kedua unsur ini bersifat kumulatif dan harus terbukti secara sah agar pelaku dapat dipidana berdasarkan Pasal 340 KUHP.

Selain pemenuhan unsur delik, proses pidanaan juga menekankan pentingnya pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan tersebut memiliki dasar hukum dalam Pasal 197 KUHP, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pedoman pidanaan Pasal 54 KUHP Nasional yang baru. Faktor-faktor seperti bentuk kesalahan, motif, cara melakukan perbuatan, sikap batin, dampak terhadap korban, dan kondisi sosial pelaku menjadi landasan hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana. Sehingga, sekalipun seluruh unsur pembunuhan berencana terbukti, hukuman mati tidak otomatis dijatuhkan karena hakim wajib menimbang kondisi faktual yang dapat memperberat atau meringankan pidana. Kesimpulan secara keseluruhan, pengaturan dan penerapan Pasal 340 KUHP beserta pedoman pidanaan menunjukkan bahwa perlindungan hak untuk hidup dijalankan melalui keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas. Adanya KUHP Nasional yang baru memperkuat landasan normatif bagi hakim untuk menjatuhkan pidana secara lebih terukur, sehingga setiap putusan tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. (2019). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Depok: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. (2005). *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh. (2017). *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Syahrani, Ridhuan. (1999). *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soesilo. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Politeia.
- Zulfa, Eva Achjani, et al. (2023). *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana (Perbandingan Buku I KUHP Lama dan Baru)*. Depok: Rajawali Printing.
- Gunardi. (2022). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press.

²⁸ Helda Okta Havifah, Somawijaya, Rully Herdita Ramadhani, Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Keadaan Meringankan Hukuman Pada Putusan MA Nomor 813k/Pid/2023 Berdasarkan Asas Proporsionalitas Pidanaan, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* (Vol.2, No.3 Agustus 2024).

²⁸ DWI HANANTA, PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (Volume 7, Nomor 1Maret 2018: 87-108).

²⁸ Zindi Anggreini, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/Pn Bil), *Verstek Jurnal Hukum Acara*. 7(2): 448-456.

Jurnal

- Anggreini, Zindi. (2021). Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara pembantuan pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/Pn Bil). *Verstek Jurnal Hukum Acara*, 7(2), 448–456.
- Bunga, Dewi & Sari, Ni Putu Diana. (2024). Tindak pidana pembunuhan dalam delik kejahatan terhadap nyawa (Kajian terhadap unsur kesengajaan dengan alasan pembelaan diri). *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 1, 313–314. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dhamat>.
- Hananta, Dwi. (2018). Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 87–108.
- Havifah, Helda Okta, Somawijaya, & Ramadhani, Rully Herdita. (2024). Analisis pertimbangan hakim mengenai keadaan meringankan hukuman pada Putusan MA Nomor 813k/Pid/2023 berdasarkan asas proporsionalitas pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(3).
- Nurhafifah, & Rahmiati. (2015). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66(XVII), 341–362.
- Putri, Sherlyn Novtrsiya Melati, Putra, Muhamad Marpin, & Hosnah, Asmak Ul. (2024). Tinjauan yuridis Pasal 338 KUHP: Analisis kasus pembunuhan tidak disengaja atas pembelaan diri Amaq Sinta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 1, 15985. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14661>.
- Sukma, R. C., & Agustanti, R. D. (2023). Disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(1), 50–66.
- Widianto, Soni. (2023). Analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 668/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Tim dan Putusan Nomor 1001/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Tim. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9, 541–552. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8091039>.
- Yudas Tadeus Guta, et al. (2022). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Kajian Putusan No. 521/Pid.B/2021/Pn Jkt.Utr). *Jurnal IKAMAKUM*, 2, 851–869. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/35521/0>.

Dokumen Lain (UU/Putusan)

- Pengadilan Negeri Bangkalan. (2025). Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl (dalam proses banding).

Internet

- “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” (2025, April 20). Diakses dari <https://kbbi.web.id/>.
- KBBI VI Daring. (2025, Agustus 16). Entri keadaan. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaan>.
- KBBI VI Daring. (2025, Agustus 16). Entri memberatkan. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memberatkan>.
- KBBI VI Daring. (2025, Agustus 16). Entri meringankan. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/meringankan>.